

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Depri Siregar, SH. dan Syaepul Rohman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Depri Siregar, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. R.M. Soleh No. 57 (Sadamalun III) RT. 001 RW. 013 Nagasari, Karawang Barat, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2018, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAENAL M. LAIYAN, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, di Kantor Hukum Z & P yang beralamat kantor di Perum Karang Indah, Jl. Galunggung, No. 13.B, Kab. Karawang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0889/KS/VII/2018/PA.Krw., tanggal 02 Juli 2018, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 471.000,00 (empat puluh tujuh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat dan amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama pada tanggal 07 Juni 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 08 Juni 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 08 Juni 2018, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 03 Juli 2018;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas tanggal 13 Juli 2018, namun baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding, berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 27 Juli 2018 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor Register 226/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-

A/3223/Hk.05/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/ Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena sejak menikah, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dirasa tidak harmonis oleh Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat mengakuinya dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan selalu melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2017, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya dari keluarga Penggugat/Terbanding telah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat** umur 13 tahun dalam pemeliharaan Penggugat 2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat** umur 8 tahun dan 3. **anak ketiga Penggugat dan Tergugat** umur 14 tahun, dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat, terutama pada poin 4, 5 dan 6, bahkan menurut Tergugat sebenarnya Penggugatlah yang telah melakukan kebohongan selama berumah tangga dengan Tergugat, mempunyai banyak hutang terhadap orang lain di sekitar lingkungan rumahnya, tanpa diketahui oleh Tergugat dan telah menjual dua kendaraan jenis mobil yang dihasilkan secara bersama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama **saksi pertama Penggugat**, umur 65 tahun, adalah Ibu kandung Penggugat/Terbanding, dan **saksi kedua Penggugat**, umur 42 tahun, adalah Kakak Kandung Penggugat/Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berjudi kartu remi, mabuk-mabukan makan pil koplo, Tergugat sering kasar kepada Penggugat seperti menonjok, dan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak kumpul dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi pertama Tergugat**, umur 29 tahun, adalah saudara sepupu Tergugat/Pembanding, dan **saksi kedua Tergugat**, umur 42 tahun,

adalah saudara sepupu Tergugat/Pembanding menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejak baru nikah sudah sering bertengkar disebabkan sama-sama egois masalah kecil jadi besar, dulu Tergugat memang suka berjudi tetapi sejak satu tahun terakhir sudah tidak lagi dan sekarang antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu tidak berkumpul dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding yang berasal dari keluarga dekat, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/ Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat/Pembanding sering berjudi kartu remi di stasiun dan mabuk-mabukan makan pil koplo dan sekarang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding pihak Tergugat/Pembanding menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding dimana Tergugat/Pembanding masih berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Penggugat/ Terbanding dan sudah berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab karena masih mencintai dan menyayangnya, sebagaimana dinyatakan dalam jawaban dan dupliknya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun oleh majelis hakim telah cukup diusahakan untuk supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa

mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah kalau istri sudah tidak mau bersatu walaupun pihak suami tetap mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang maruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa

untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholdzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Karawang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding :
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 08 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 226/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 13 Agustus 2018, telah ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000, 00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).